

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masalah kemiskinan merupakan tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kondisi ini mencakup kekurangan dalam hal sandang, pangan, papan, serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Kemiskinan erat kaitannya dengan faktor-faktor seperti terbatasnya kesempatan kerja dan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Ketika masyarakat tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Pendapatan yang rendah kemudian menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berinvestasi untuk masa depan. Akibatnya, kemiskinan menjadi siklus yang sulit diputuskan.²

Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia, namun Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di dunia posisi keempat dengan total 279.390.258 jiwa pada tahun 2024.³ Karena hal tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan kompleks yang saling terkait, mulai dari tekanan terhadap sumber daya alam seperti hutan, air bersih hingga masalah sosial seperti kemiskinan sosial. Salah satu daerah di Indonesia yang merupakan daerah terpadat dengan jumlah penduduknya 1.148,161 ribu jiwa adalah daerah Mojokerto yang berada di provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai kota onde-onde, Namun walaupun telah menyandang sebagai wilayah terpadat tidak dipungkiri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur daerah Mojokerto tergolong dengan jumlah tingkat kemiskinan rendah di tahun

¹ Davit Amir Dzulqurnain and Diah Ratna Sari, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 233–250.

² Arif Zunaidi and Urfiatur Rohmi Setiani, “Bank Sampah Permata Dan Kontribusi Sosial Ekonominya Bagi Masyarakat,” *Wadiyah* 5, no. 2 (2021): 1–27.

³ Negara dengan penduduk terbanyak didunia tahun 2024, <https://www.kompas.com/>, (diakses tanggal 11 Desember 2024)

2023 dibandingkan dengan kab/kota di sebelahnya.⁴ Walaupun pasca adanya pandemi virus corona yang terjadi di tahun 2020 yang menyebabkan pemerintah membuat kebijakan yakni *social distancing* yang mengharuskan untuk berdiam diri dirumah saja untuk mencegah penyebaran virus, dan akibat dari kebijakan tersebut membuat angka pengangguran semakin menaik. Namun pemerintah Mojokerto tetap membuat kebijakan untuk terus menekan tingkat kemiskinan.

Tabel 1.1

Perbandingan jumlah kemiskinan di Kab/Kota Mojokerto dengan daerah yang berbatasan dengan Kab/Kota Mojokerto tahun 2021 – 2024 (dalam ribuan jiwa)

No	Wilayah kab/kota	2021	2022	2023	2024
1	Malang	266,58	252,88	251,36	240,14
2	Lamongan	166,82	151,08	149,94	146,98
3	Gresik	166,35	149,64	149,75	142,39
4	Pasuruan	159,78	148,62	154,09	144,84
5	Sidoarjo	137,15	125,69	119,15	109,39
6	Jombang	127,30	115,48	117,36	110,57
7	Mojokerto	120,54	112,86	111,03	108,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Jatim 2025 (diakses 18 Februari 2025)⁵

Tabel di atas menjelaskan bahwa daerah Mojokerto memiliki angka kemiskinan yang paling rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan di daerah-daerah sebelahnya, penulis memilih daerah-daerah tersebut sebagai perbandingan dikarenakan letak geografis yang berdekatan dan memiliki keterkaitan wilayah secara geografis, administratif, dan historis, hal ini memungkinkan dilakukannya perbandingan yang adil karena daerah tersebut berada dalam konteks wilayah yang relatif homogen dalam hal budaya dan struktur sosial.

Berdasarkan data dari angka yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada 2021 angka kemiskinan di daerah Mojokerto mencapai 120,54 ribu jiwa. Sedangkan pada 2022, angka kemiskinan di daerah Mojokerto mengalami penurunan tercatat 112,86 ribu jiwa, dan pada tahun 2023 tercatat angka kemiskinan mengalami penurunan lagi sebesar 111,03 ribu jiwa, dan pada tahun

⁴ Badan pusat statistik Jatim, <https://jatim.bps.go.id/>, (diakses tanggal 11 Desember 2024)

⁵ Badan pusat statistik Jatim, (2024), <https://jatim.bps.go.id/id>, (diakses 8 Oktober 2024)

2024 mengalami penurunan yakni 108,72 ribu jiwa dan berdasarkan data diatas daerah Mojokerto masih tergolong kedalam tingkat kemiskinan yang rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berbatasan dengan Mojokerto ini merupakan suatu keberhasilan pemerintah Kab/Kota Mojokerto dalam mengurangi tingkat kemiskinan, dan salah satu cara pemerintah Kab/Kota Mojokerto dalam mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan berkerja sama dengan badan amil zakat atau lembaga amil zakat untuk dapat membantu menyalurkan bantuan dana dari para muzakki kepada orang-orang yang membutuhkan.⁶

Islam telah memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tegas menempatkan zakat sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Mekanisme pendistribusian zakat yang terstruktur memungkinkan dana zakat disalurkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik serta mendukung program-program pemberdayaan masyarakat. Dibandingkan dengan kebijakan fiskal, zakat memiliki keunggulan karena bersifat sukarela namun dikelola secara profesional dan transparan. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan zakat yang perlu diatasi, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana zakat.⁷

Zakat dapat menanggulangi problem kemiskinan karena dipungut dari muslim yang kaya, kemudian digunakan oleh muslim yang fakir. Berdasarkan Undang Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Nasional Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan Lembaga zakat swasta (Lembaga Amil Zakat disingkat LAZ). Menurut Undang Undang tersebut, BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan

⁶ Mojokerto,(2024), <https://mojokertokab.go.id/id>, (diakses 22 Novemberber 2024)

⁷ Ahdiyat Agus Susila, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018): 293–305.

semua lembaga zakat. Sedangkan LAZ memiliki wewenang dalam hal hal pengumpulan, distribusi, pengelolaan dan pertanggung jawaban zakat.⁸

Data pertahun 2023 BAZ dan LAZNAS RI telah berhasil mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan ekstrem sebesar 2,28% atau sebanyak 577.138 jiwa. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZNAS RI memberikan kontribusi sebesar 2,28% terhadap pengentasan kemiskinan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023. Secara lebih detail, berikut adalah rincian data dimaksud.

Tabel 1.2
Kontribusi Zakat BAZNAS dan LAZNAS RI atas Pengentasan Kemiskinan 2024

	Jumlah kemiskinan dientaskan	Rasio kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan nasional
Pengentasan kemiskinan (GK BPS)	577,138 Juta Jiwa	2,28%

Sumber : Baznas (2024), (diakses tanggal 19 Februari 2025)⁹

Hasil penghitungan kaji dampak tersebut menyatakan bahwa zakat dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Meskipun persentasenya masih kecil, jika terus dimaksimalkan maka zakat dapat terus memberikan kontribusi dan membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, terutama yang menjadi fokus saat ini adalah kemiskinan ekstrem.¹⁰

Setelah diundangkannya UU RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai revisi dari UU RI No. 38 tahun 1999. kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta

⁸ Yandi Bastiar and Efri Syamsul Bahri, “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 43.

⁹ Statistik zakat nasional, (2024), <https://baznas.go.id/>, (diakses tanggal 18 Februari 2025)

¹⁰ muhammad Hasbi Zainal,dkk, *laporan zakat dan pengentasan kemiskinan RI 2023*, (Jakarta, Puskas Baznas, 2024).

dikukuhkan oleh pemerintah. Perkembangan Badan maupun Lembaga Amil Zakat sekarang mengalami kemajuan dari pada masa awal berdiri.

Tabel 1.3

Pertumbuhan Pengumpulan Nasional Tahun 2024 Per Pengelolaan Zakat

Jenis Lembaga zakat	Jumlah PZ	Jumlah pengumpulan (Rp)	
		2023 (Rp)	2024 (Rp)
BAZNAS Prov	34	426,810,966,915	498,664,434,502
BAZNAS Kab/ Kota	514	2,021,728,155,557	2,209,951,680,117
LAZ Prov	40	406,976,461,826	401,340,971,297
LAZNAS Kab / Kota	86	199,621,451,909	226,231,292,402

Sumber : Statistik zakat nasional per 2024, (diakses 18 Februari 2025).¹¹

Berdasarkan data pengumpulan zakat nasional tahun 2024, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab/Kota menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan Badan Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Kab/Kota. Hal ini dapat dilihat dari Persentase Pengumpulan BAZNAS Kab/Kota mengalami pertumbuhan pengumpulan zakat yang jauh lebih tinggi dibandingkan LAZNAS. Total jumlah zakat yang terkumpul melalui BAZNAS Kab/Kota juga jauh lebih besar dibandingkan LAZNAS pada tahun 2024. Meskipun BAZNAS Kab/Kota menunjukkan kinerja yang lebih unggul, penting untuk diingat bahwa baik BAZNAS Kab/Kota maupun LAZNAS Kab/Kota memiliki peran yang penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta fokus pada program-program yang berbeda.

Instrumen mengatas kemiskinan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat berpotensi besar, dibuktikan dengan jumlah dana zakat yang terkumpul setiap tahun terus mengalami pertumbuhan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa penghimpunan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mengantongi Rp. 32 triliun pada tahun 2023. Pencapaian tersebut meningkat 43,74% dibanding dengan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 22,43 triliun. Namun faktanya, angka kemiskinan masyarakat Indonesia sendiri terbilang masih relatif tinggi. Menurut badan

¹¹ Statistik zakat nasional, (2024), <https://baznas.go.id/>, (diakses tanggal 18 Februari 2025).

statistik tahun 2023 provinsi Jawa Timur menyumbang jumlah paling banyak penduduk miskin sejumlah 4,18 juta jiwa¹²

Di daerah Mojokerto sendiri terdapat 2 Badan amil zakat berskala nasional yang telah dikukuhkan oleh menteri agama Republik Indonesia sebagai Badan amil zakat nasional yaitu BAZNAS Kota Mojokerto dan BAZNAS Kabupaten Mojokerto, berikut merupakan perbandingan jumlah pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

Tabel 1.4

Perbandingan Jumlah Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kab/Kota Mojokerto Tahun 2021-2024

No	Tahun	Baznas Kab. Mojokerto	Baznas Kota Mojokerto
1	2021	Rp. 1.157,981,542	Rp. 1.985,776,038
2	2022	Rp. 104.371,468	Rp. 2.811,620,376
3	2023	Rp. 2.047,563,938	Rp. 1.700,602,223
4	2024	Rp. 1.433.097,081	Rp. 2.197,575,796
	Total	Rp. 4.743,014,029	Rp. 8.695,574,433

Sumber : laporan pengelolaan zakat nasional (di akses 22 november 2024)

Tabel 1.5

Perbandingan Jumlah Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kab/Kota Mojokerto Tahun 2021-2024

No	Tahun	Baznas Kab. Mojokerto	Baznas Kota Mojokerto
1	2021	Rp. 1.171,806,361	Rp. 2.287,705,862
2	2022	Rp. 143.962,683	Rp. 1.785,008,298
3	2023	Rp. 1.117,657,801	Rp. 1.679,894,808
4	2024	Rp. 631.989,000	Rp. 1.861.755,984
	Total	Rp. 3.065,415,845	Rp. 7.614,364,952

Sumber : laporan pengelolaan zakat nasional (di akses 18 Februari 2025)¹³

Analisis data pada Tabel 4 dan 5 menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto secara konsisten mengungguli BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam hal penyaluran dana zakat selama periode 2021-2024. Total dana yang terkumpul di BAZNAS Kota Mojokerto mencapai Rp.8.695,574,433 jauh melampaui jumlah yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Hal ini mengindikasikan

¹² Jumlah penduduk, <https://www.inilah.com/provinsi-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak> diakses pada 13 Mei 2024

¹³ laporan pengelolaan zakat nasional, (2024), <https://ppid.baznas.go.id> (di akses 22 november 2024) pukul 8.17.

bahwa BAZNAS Kota Mojokerto memiliki strategi yang lebih efektif dalam mengelola dan mengembangkan potensi zakat di wilayahnya.

Menurut Badan Statistik, Kota Mojokerto termasuk salah satu jajaran kota terkecil di pulau Jawa. Kendati demikian, pada tahun 2021 sampai 2024 BAZNAS Kota Mojokerto mampu menghimpun dana Zakat sejumlah Rp.7.614,364,952. Hal tersebut membuktikan bahwa potensi dana zakat di Kota Mojokerto sangat besar. BAZNAS juga membuktikan bahwa pada pengelolaan dana zakatnya mengalami peningkatan salah satunya ditandai dengan peningkatan Jumlah Pengumpulan Dana Zakat.

BAZNAS Kota Mojokerto adalah perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat kota yang bertugas mengelola dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat Kota Mojokerto. Sama seperti BAZNAS secara nasional, BAZNAS Kota Mojokerto bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS kepada mereka yang berhak, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Pada tanggal 26 April 2021 BAZNAS Kota Mojokerto secara resmi menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintahan Kota Mojokerto mengenai pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dinyatakan bahwa fungsi lembaga sebagai pelengkap program-program Pemerintah Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.¹⁴

BAZNAS Kota Mojokerto menjadi pelopor dengan meluncurkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kid's di sekolah, pertama di Indonesia. Wakil Ketua IV BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Dr. Drs. KH. Husnul Khuluq, menyebut inisiatif ini akan menjadi pionir nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pengukuhan UPZ Kid's tingkat RA/MI/M.Ts se-Kota Mojokerto di MI Nurul Huda 2, Mojokerto, Rabu (3/11/2021).¹⁵

¹⁴ Berita Mojokerto, <https://jdih.mojokertokota.go.id>, diakses pada 22 November 2024.

¹⁵ Baznas Kota Mojokerto Yang Pertama Memiliki Upz Kid's, Ini Jadi Bakal Pioner, <https://gemamedia.mojokertokota.go.id/>, diakses pada 22 November 2024

Berdasarkan data pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2024, terdapat beberapa bidang yang menjadi fokus penyaluran. Sekitar 30% dana zakat dialokasikan untuk program ekonomi, bertujuan untuk memberdayakan *mustahik* agar dapat mandiri secara finansial.¹⁶ terlihat bahwa prioritas utama adalah pada program ekonomi ini merupakan upaya BAZNAS dalam memberdayakan *mustahik* agar dapat meningkatkan taraf hidupnya adalah dengan menyalurkan dana zakat produktif dengan berbagai macam cara penyaluran.

Dana Zakat produktif digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan, seperti yatim atau dhuafa dalam program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses memberikan peluang atau kesempatan, keahlian (*skill*), serta membangun kepercayaan masyarakat untuk meng-upgrade dirinya sendiri dan membangun kondisi sosial serta ekonomi lingkungan tempat tinggalnya. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Mojokerto ialah zakat produktif, Zakat produktif adalah konsep pengelolaan zakat di mana dana zakat yang terkumpul tidak hanya diberikan secara langsung untuk konsumsi sehari-hari bagi *mustahik* (penerima zakat), tetapi juga digunakan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka agar dapat mandiri secara ekonomi.¹⁷

Tabel 1.6
Jumlah Nominal Pendistribusian Dana Zakat Bidang Ekonomi
di Baznas Kota Mojokerto 2024

No	Jenis Pendistribusian Zakat	Jumlah Nominal
1.	Zakat Produktif	Rp. 295.000,000,-
2.	Zakat Konsumtif	Rp. 263.500,000,-

Sumber: (wawancara dengan Bpk A, tgl 25 November 2024)

¹⁶ wawancara dengan Bpk A pimpinan bidang pendayagunaan, tgl 25 November 2024

¹⁷ Imama Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", JIEI, Vol. 8 (3), 2022, 12

BAZNAS Kota Mojokerto menunjukkan eksistensinya pada program unggulannya melalui zakat produktif. Program pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan *mustahik* sangatlah penting, BAZNAS Kota Mojokerto mengimplementasikan program pemberdayaan ekonominya melalui beberapa kelompok untuk pembinaan dan bantuan modal usaha. Guna memberdayakan para *mustahik* melalui zakat produktifnya, BAZNAS Kota Mojokerto bersinergi melakukan beberapa kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan *mustahik* secara berskala, BAZNAS juga mengkoordinasi agar para *mustahik* rutin memberikan infak mereka ke lembaga pada setiap bulannya. Melalui zakat produktif diharapkan mampu mengembangkan ekonomi dengan mendirikan usaha sendiri, mereka dapat meminimalisir angka kemiskinan dengan mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

Tabel 1.7

Bentuk Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Mojokerto 2024

No	Macam zakat produktif	Bentuk Pendistribusian
1.	Zakat produktif tradisional	Bantuan rompong, mesin juice, cetakan kue, mesin jahit, mesin obras, setrika, mesin pencuci karpet, dsb
2.	Zakat produktif kreatif	Bantuan modal usaha berupa uang tunai untuk pedagang atau pengusaha kecil.

Sumber: (wawancara dengan Bpk A, tgl 25 November 2024)

Tabel 7 memberikan gambaran mengenai bentuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2024. Terdapat dua jenis zakat produktif yang disalurkan, yaitu zakat produktif tradisional dan kreatif. Zakat produktif tradisional lebih fokus pada pemberian bantuan berupa peralatan usaha seperti rompong, mesin jahit, hingga mesin cuci karpet. Sementara itu, zakat produktif kreatif diarahkan pada pemberian modal usaha untuk para pedagang atau pengusaha kecil. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Mojokerto berupaya memberdayakan masyarakat melalui penyaluran zakat yang produktif

BAZNAS Kota Mojokerto telah mengklasifikasikan penyaluran dana zakat produktif menjadi dua kategori utama pada tahun 2024. Pertama, zakat produktif

tradisional yang cenderung memberikan bantuan berupa peralatan usaha secara langsung. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produktivitas penerima zakat dalam menjalankan usahanya. Kedua, zakat produktif kreatif yang lebih berorientasi pada pengembangan usaha melalui pemberian modal. BAZNAS Kota Mojokerto tidak hanya menyalurkan zakat dengan cara konvensional, tetapi juga mengedepankan inovasi dalam program zakat produktifnya. Dengan membedakan antara zakat produktif tradisional dan kreatif, BAZNAS Kota Mojokerto telah menunjukkan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Pendekatan kreatif ini diharapkan dapat menarik lebih banyak donatur dan meningkatkan dampak positif dari program zakat.

Tabel 1.8

**Data Bentuk Pendistribusian Program Pemberdayaan *Mustahiq*
Zakat Produktif Baznas Kota Mojokerto 2024**

No	Kegiatan Program	Jumlah <i>Mustahiq</i>	Bentuk Pendistribusian
1	Usaha Zchicken	25	Rombong dan alat perlengkapan usaha
2	Berkah mandiri disabilitas	20	Modal usaha (uang)
3	Kita jaga usaha (KJU)	10	Modal usaha (uang)

(wawancara dengan bapak A, tgl 17 Februari 2025)

Tabel diatas menyajikan data mengenai bentuk pendistribusian program pemberdayaan *mustahiq* zakat produktif oleh Baznas Kota Mojokerto pada tahun 2024. Data ini mencakup berbagai program, jumlah *mustahiq* yang terlibat, dan bentuk pendistribusian yang diberikan.

Program-program yang tercantum dalam tabel ini meliputi Usaha Zchicken, Berkah Disabilitas Mandiri, dan Kita Jaga Usaha (KJU). Jumlah *mustahiq* yang berpartisipasi dalam setiap program bervariasi, dengan Usaha Zchicken melibatkan 25 *mustahiq*, Berkah Disabilitas Mandiri 20 *mustahiq*, Jaga Usaha 10 *mustahiq*.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran dapat dikurangi.

Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.9

Daftar Program Pemberdayaan Zakat Produktif di Baznas Kota Mojokerto

No	Nama Program	Penjelasan
1	Usaha Zchicken	Program ini merupakan program unggulan dari BAZNAS Pusat dalam memberdayakan masyarakat tidak mampu untuk meningkatkan kemandirian <i>mustahik</i> melalui usaha ayam krispi
2	Berkah mandiri disabilitas	Program ini sebagai wadah para <i>mustahik</i> yang merupakan anggota dari organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Mojokerto yang menjalankan usaha
3	Kita jaga usaha	Program ini merupakan program baru yang berdiri awal Tahun 2023, sasaran <i>mustahiknya</i> adalah masyarakat miskin Kota Mojokerto yang memiliki usaha dalam kategori prasejahtera

(Wawancara dengan bapak A, tgl 17 Februari 2025)

Selain program-program yang telah disebutkan, Baznas Kota Mojokerto juga memiliki inisiatif lain dalam memberdayakan *mustahiq* zakat produktif. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan yang komprehensif, tidak hanya dalam bentuk modal usaha, tetapi juga pelatihan dan pendampingan. Sebagai contoh, program "Berkah Disabilitas Mandiri" tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga pelatihan keterampilan yang sesuai dengan jenis usaha yang dipilih oleh *mustahiq* disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan usaha mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Program "Kita Jaga Usaha" (KJU) memberikan dukungan bagi pelaku usaha mikro yang sudah berjalan. Program ini memberikan modal tambahan,

pelatihan pengembangan usaha, dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan usaha mikro dapat terus berkembang dan berdaya saing.

Melalui berbagai program pemberdayaan ini, Baznas Kota Mojokerto berupaya untuk tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang bagi *mustahiq* zakat produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan dan membantu mereka keluar dari garis kemiskinan

Tabel 1.10
**Data Jumlah *Mustahiq* Zakat Produktif Yang Telah Mengalami
Peningkatan Perekonomian di BAZNAS Kota Mojokerto 2024**

Total <i>Mustahiq</i>	Jumlah <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif yang Mengalami Peningkatan Perekonomian	Presentase
55 jiwa	50 jiwa	95 %

Sumber: (wawancara dengan Bpk A, tgl 25 November 2024)

Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto tahun 2024 menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan sebesar 95%. Dari total 55 *mustahiq* yang menjadi target bantuan, sebanyak 50 jiwa berhasil mengalami peningkatan perekonomian melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh BAZNAS. Angka ini menunjukkan bahwa program-program yang telah dilaksanakan terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto M. Ali Kuncoro mengatakan bahwa peran Baznas Kota Mojokerto selama ini sangat signifikan, khususnya dalam membantu pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan, membantu kaum dhuafa atau kaum-kaum marginal yang memang membutuhkan. “Angka kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto saat ini 0 persen, salah satunya juga peran Baznas yang berhasil mengelola ZIS dengan baik sehingga dapat disalurkan kepada yang berhak menerima,” terang Mas Pj sapaan akrab Ali Kuncoro.

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi angka kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tidak ada lagi warga Kota Mojokerto

yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Sebagaimana disebutkan dalam surat Kemenko PMK Nomor B-464/35/D-I/KPS.01.00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024, berdasarkan perhitungan estimasi yang dilakukan oleh BPS kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto tahun 2023 telah turun menjadi 0 jiwa dari 1.450 jiwa pada tahun 2022 Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto M. Ali Kuncoro menerangkan bahwa untuk mengurangi beban kemiskinan pemkot telah menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat. “Selain menyalurkan bantuan rutin seperti BPNT APBD, juga layanan kesehatan gratis melalui JKN/PBID, kami juga terjun langsung dalam program Bhakti Sosial yang bersinergi dengan Baznas Kota Mojokerto, setiap hari memberikan bantuan secara langsung berupa bahan pokok untuk warga kurang mampu, tambahan makanan untuk anak stunting dan bantuan biaya pendidikan untuk anak yatim.¹⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa Baznas Kota Mojokerto telah berkontribusi dalam membantu pemerintah Kota Mojokerto untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pemberian bahan baku usaha telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu, hal ini menunjukan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan Baznas merupakan kunci dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan pembahasan mengenai pentingnya distribusi zakat produktif untuk mendukung perekonomian *mustahiq*, serta manfaat yang diterima *mustahiq* melalui program zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Mojokerto, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahiq di Baznas Kota Mojokerto”**

¹⁸ Angka Kemiskinan Ektrem Kota Mojokerto Diestimasikan 0%,
<https://gemamedia.mojokertokota.go.id/>, diakses pada 4 Desember 2024

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto?
2. Bagaimana peran pendistribusian dana zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pendistribusian dana zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto
2. Untuk menjelaskan peran pendistribusian dana zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq*.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoriti.

Hasil penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam memperkaya wawasan keilmuan tentang pendistribusian dana zakat Produktif terutama yang bertujuan dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq*.

2. Kegunaan secara praktis.

a. Bagi lembaga

Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait program pendistribusian dana zakat produktif yang telah berjalan, dan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat.

b. Bagi akademik

Sebagai penambahan referensi bagi peneliti serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk masyarakat tentang pentingnya berzakat dan manfaatnya bagi masyarakat.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti, khususnya dengan meningkatkan keterampilan menulis, meningkatkan keterampilan menganalisis masalah, dan memberikan masukan sehingga memperluas pengetahuan penulis.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Meida Mayasari, IAIN Kediri yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Ekonomi *Mustahiq* (Studi Kasus BAZNAS Kota Mojokerto)”

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen zakat produktif oleh BAZNAS Kota Mojokerto dalam memberdayakan ekonomi *mustahik* dapat dilakukan dengan cara, meningkatkan kegiatan pelatihan usaha membahas mengenai kewirausahaan dasar dan lanjutan serta spiritual seperti kegiatan pengajian, melakukan pendampingan mustahik yaitu melalui kegiatan pemberdayaan yang diterapkan BAZNAS dan pemantauan usaha *mustahik* di luar kegiatan pemberdayaan, memberikan modal usaha dan pengembaliannya berupa infak kotak amal lembaga, dan melakukan kerja sama dengan pemerintah Kota Mojokerto dalam promosi usaha dan produk yang bisa dipasarkan melalui kegiatan amal Kota dan Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER).

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Meida Mayasari adalah penelitian terdahulu fokus kepada manajemen zakat produktif. Sementara peneliti fokus kepada peran pendayaagunaan zakat produktif. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada pendekatan penelitian kualitatif dan objek penelitian yakni Baznas Kota Mojokerto¹⁹

¹⁹Ulfa Meida Mayasari, *Manajemen Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Kota Mojokerto)*” (skripsi IAIN Kediri 2023).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Nurul Fadhilah IAIN Kediri yang berjudul “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* (studi kasus BAZNAS Kabupaten Boyolali)”

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, dirasakan manfaatnya oleh para penerima dana zakat produktif. Banyak *mustahik* yang merasa sangat terbantu kehidupannya karena mendapat bantuan zakat produktif ini, baik itu dalam segi sandang, pangan maupun papan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Nurul Fadhilah adalah penelitian terdahulu fokus kepada zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Sementara peneliti fokus kepada peran pendayaagunaan zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi *mustahik*. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada pendekatan penelitian kualitatif.²⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Khanafi IAIN Kediri yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Baznas Nganjuk Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Nganjuk”.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi program zakat produktif dari BAZNAS mampu mengurangi keluarga miskin dan mampu meningkatkan pendapatan. Ini membuktikan bahwa zakat memiliki instrumen potensi yang sangat luar biasa dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak terutama dukungan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Kementrian Agama, Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan yang tidak kalah penting adalah peran Lembaga Amil Zakat, secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Khanafi adalah objek penelitian, penelitian terdahulu

²⁰ Hanifah Nurul Fadhilah, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Boyolali)*, (skripsi IAIN Kediri 2022).

menggunakan objek Baznas Kabupaten Nganjuk sedangkan penelitian penulis menggunakan objek BAZNAS Kota Mojokerto. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada pendekatan penelitian kualitatif yakni pendayagunaan zakat produktif.²¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nela Novyanti UIN Alaudin Makassar yang berjudul ”Pengaruh Pendistribusian Zakat Produtif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Baznas Kabupaten Bulukumba”.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara parsial pendistribusian zakat produktif tersebut memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik* pada Baznas Kabupaten Bulukumba. Sehingga hipotesis (Ha) dalam penelitian diterima. Adapun nilai R square sebesar 0,793 yang artinya kemampuan dari variabel independen (zakat produktif) dapat menjelaskan variabel dependent (kesejahteraan *mustahik*) sebesar 0,793 atau 79,3% kemampuan dari variabel zakat produktif menjelaskan kesejahteraan *mustahik* ialah sebesar 79,3%. Sehingga pendistribusian zakat produktif berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kesejahteraan *mustahik* pada Baznas Kabupaten Bulukumba.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nela Novyanti penelitian terdahulu fokus kepada Pengaruh Pendistribusian Zakat Produtif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* sedangkan penelitian penulis fokus pada peran pendistribusian dana zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi *mustahiq*, Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus zakat produktifnya.²²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan Alkautzsar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan

²¹ Imam Khanafi, ”*Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Baznas Nganjuk Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Nganjuk*”. (Skripsi IAIN Kediri 2021)

²² Nela Novyanti, ”*Pengaruh Pendistribusian Zakat Produtif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Baznas Kabupaten Bulukumba*”. (Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2022)

Kemiskinan Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok”.

Lembaga BAZNAS kota Depok memiliki programprogram untuk menggerakkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dibantu oleh amil zakat sehingga memudahkan untuk mencapai sasaran yang tepat. Programprogram tersebut yakni : program Depok Cerdas, Depok Peduli, Depok Sehat, Depok Sejahtera, dan Depok Taqwa. Langkah awal sebelum mendistribusikan zakat dimulai dengan survey terhadap mustahiq untuk mengikat kepercayaan antara kedua pihak. Namun apabila, zakat tersebut hendak didayagunakan maka mustahiq tersebut akan diberi pelatihan, bimbingan, dan evaluasi agar mengembangkan kemandirian bagi dirinya.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan Alkautzsar penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu fokus pada pengentasan kemiskinan sedangkan penilitian ini fokus pada memberdayakan ekonomi *mustahiq*, Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus pendistribusian zakat produktifnya.²³

²³Muhammad Farhan Alkautzsar, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok”. (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).